

BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi manusia terbesar keempat didunia tentunya memiliki potensi yang besar dalam mengikuti arus perkembangan industri *fashion*. Dilansir dari Flarani, R. (2020) menurut CNBC Indonesia dalam laman medium, perkembangan industri *fashion* di Indonesia berkontribusi sekitar 18.01% atau sekitar IDR 116 triliun kepada industri kreatif. Angka kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa industri *fashion* memiliki peran penting dalam ekonomi, tingkat ketenagakerjaan, dan secara keseluruhan menyumbang bagian kepada pendapatan bruto negara. Maka dari itu, lembaga pemerintah seperti Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF) mengupayakan berbagai aksi untuk memperkuat pertumbuhan pada industri *fashion* di Indonesia. Dilansir dari *Industrial Transformation* Indonesia, terdapat empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan pesat industri *fashion* di Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah serta angka pengangguran yang relatif rendah. Kedua, Indonesia memiliki kekuatan investasi yang kokoh, baik investasi yang datang dari pemerintah dalam negeri, maupun investasi asing. Ketiga, Indonesia memiliki akses yang dekat dengan bahan-bahan mentah yang digunakan dalam proses manufaktur pakaian, seperti wol dan satin. Terakhir, menurut Hans (2023) dalam laman Inti Media, populasi Indonesia yang secara stabil meningkat setiap tahunnya yang menyumbang juga pada peningkatan permintaan untuk pemenuhan kebutuhan pakaian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Pertumbuhan industri fashion di Indonesia dibarengi dengan pertumbuhan industri *fast fashion*. Merk-merk *fast fashion* luar negeri seperti H&M, Pull&Bear, Zara, Uniqlo, dsb saat ini telah banyak membuka cabang di Indonesia. Merk H&M dan Zara misalnya merupakan dua merek *fast fashion* yang telah menguasai pasar dunia. Merk-merk tersebut mampu memproduksi pakaian yang *fashionable* dalam waktu yang singkat dan harga yang tergolong murah. Di satu sisi, *fast fashion* merupakan jawaban dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan kebutuhan mereka terhadap pakaian secara cepat dan efisien. Namun di sisi lain, *fast fashion* adalah salah satu penyumbang limbah terbesar. Menurut data yang dilansir dari laman waste4change oleh Defitri, M. (2023), SIPSN KLHK (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 2021 mencatat bahwa Indonesia menghasilkan 2,3 juta ton limbah tekstil, yang jika dilihat secara total adalah setara dengan 12% jumlah sampah di Indonesia.

Selain permasalahan lingkungan yang ditimbulkan, industri *fast fashion* juga lekat dengan aktivitas eksploitasi pekerja. Pekerja pabrik pakaian *fast fashion* yang secara umum berasal dari *third-world countries*, seperti Bangladesh, Vietnam, dan Indonesia menerima perlakuan yang semena-mena. Misalnya, pada April 2023 yang lalu merupakan peringatan 10 tahun kejadian runtuhnya pabrik tekstil di Bangladesh yang menyebabkan 1.134 orang meninggal dunia dan 2.000 orang luka-luka. Kejadian tersebut diakibatkan rendahnya perhatian terhadap keamanan. Melihat banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh industri *fast fashion*, banyak konsumen yang memilih untuk beralih ke industri *second hand fashion* sebagai jawaban dalam memenuhi kebutuhan pakaian mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dilansir dari laporan tahunan oleh thredUP, salah satu wadah retailer produk pakaian bekas terbesar di USA melaporkan bahwa di USA sendiri, angka pertumbuhan industri pakaian bekas akan mencapai US\$70 milyar pada tahun 2027. Dilansir dari laman *The Guardian* oleh Cochrane, L. (2023), yang mengutip laporan dari GlobalData, industri pakaian bekas di UK tumbuh sekitar 149% dalam kurun waktu antara 2016-2022. Menurut data Statista, industri *second-hand fashion* mempunyai nilai global sebesar US\$211 milyar di tahun 2023, dan diproyeksikan akan mencapai angka US\$351 milyar di tahun 2027

Pertumbuhan di dalam industri *second-hand fashion* atau industri pakaian bekas juga melanda Indonesia. Di Indonesia sendiri, istilah *second-hand* seringkali disebut juga dengan istilah *thrift* yang berasal dari kata bahasa Inggris *thrifty* yang mempunyai arti menghemat. Lalu dari kata *thrift* lahir sebutan *thrifting* yang diartikan sebagai aktivitas membeli pakaian bekas. Aktivitas *thrifting* di Indonesia sendiri bukanlah aktivitas yang baru. Jejak aktivitas penjualan pakaian bekas di Indonesia dapat ditarik mundur ke tahun 1998 saat krisis moneter terjadi, dan kota-kota besar di pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya mengalami efek yang paling besar. Pada saat krisis terjadi, daya beli masyarakat turun drastis, yang mendorong pembelian kebutuhan seperti pakaian, sepatu, dan tas berpindah ke *flea markets* atau dikenal juga sebagai pasar tradisional yang buka setiap pagi di berbagai kota di Indonesia (Rahmawati et al., 2022:122). Indonesia memperoleh pasokan pakaian bekas dengan melakukan kegiatan impor. Di tahun 2022, Indonesia memperoleh pasokan pakaian bekas dari negara Jepang yang mencapai 12 ton dengan nilai US\$24.478. Disusul di urutan kedua oleh negara Australia dengan impor pakaian bekas yang mencapai 10,02 ton dengan nilai US\$225.941.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kemudian di urutan ketiga ada impor pakaian bekas dari Malaysia sebesar 1,65 ton

dengan nilai US\$1.774.

Gambar 1.1
Grafik Nilai Impor Pakaian Bekas di Indonesia



Sumber: dataindonesia.id (2023)

Berdasarkan gambar 1.1, dapat terlihat bahwa volume impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di tahun 2021, volume impor pakaian bekas mencapai angka 7.94 ton, dan di tahun 2022, volume impor mengalami kenaikan menjadi 26.22 ton. Industri pakaian bekas di Indonesia tidak luput dari banyaknya perdebatan yang mempertanyakan legalitas dan *benefit* yang diberikan bagi ekonomi negara. Pada bulan Agustus 2022 lalu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan melakukan pemusnahan pakaian bekas di kawasan pergudangan Gracia di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dilansir dari laman Detik Jatim, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Masduki menyampaikan keresahannya terhadap impor pakaian bekas yang berpotensi besar dalam menghasilkan cedera yang serius terhadap produksi pakaian dalam negeri, terutama para pelaku usaha kecil masyarakat menengah (UMKM). Tidak berhenti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sampai disitu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga memberikan komentarnya atas industri pakaian bekas yang marak di Indonesia. Dilansir dari laman Tempo Indonesia, beliau menyampaikan bahwa industri pakaian bekas sangat mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah masuknya pakaian bebas dari negara-negara lain, salah satunya adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Kebijakan dirasa penting akibat peningkatan kecemasan di kalangan pelaku UMKM yang merasa bahwa dagangan mereka menjadi tidak laku akibat adanya impor pakaian bekas.

Larangan dan kecaman yang menghantui industri *second-hand fashion* atau industri pakaian bekas, tidak menyulutkan popularitas pembelian aktivitas pembelian pakaian bekas atau *thrifting* di berbagai kota besar di Indonesia. Kota-kota besar seperti, Jakarta, Bogor, Bandung, dan Yogyakarta memiliki berbagai kawasan tersendiri yang dikhususkan sebagai kawasan *thrifting*. Di kota Bogor misalnya, ada beberapa pilihan tempat *thrifting* yang dapat dikunjungi, seperti Jalan Raya Tajur, Pasar Bogor, dan Terminal Laladon Di Jakarta sendiri, ada beberapa tempat yang terkenal sebagai pusat penjualan pakaian bekas, antara lain Pasar Santa, Pasar Baru, dan Pasar Senen

Namun, selain ketiga pasar diatas, penjualan pakaian bekas juga sudah mulai merambah ke pasar-pasar tradisional lainnya. Kedua pasar tradisional yang saat ini memiliki pedagang pakaian bekas, antara lain adalah Pasar Jamblang dan Pasar Nangka. Pasar Jamblang dan Pasar Nangka merupakan dua pasar yang terletak di daerah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun bukan merupakan pasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tradisional yang besar, namun kedua pasar tersebut merupakan pasar yang memiliki lalu lintas pengunjung yang cukup padat setiap harinya. Bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah Kemayoran, umumnya tujuan mereka mengunjungi Pasar Jamblang dan Pasar Nangka adalah untuk membeli kebutuhan pangan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan sembako. Dan seperti pasar tradisional lainnya, Pasar Jamblang dan Pasar Nangka memang didominasi oleh pedagang-pedagang yang menjual kebutuhan pangan. Namun, saat ini selain pedagang kebutuhan pangan yang memilih untuk membuka lapak di kedua pasar tersebut, terdapat pedagang pakaian bekas yang ternyata melihat Pasar Jamblang dan Pasar Nangka sebagai tempat yang tepat untuk menjajakan dagangan mereka.

Pedagang pakaian bekas di kedua pasar ternyata memiliki tanggapan yang hampir sama mengenai aturan pelarangan impor pakaian bekas yang ditetapkan oleh pemerintah. Wawancara singkat yang dilakukan bersama dengan satu pedagang pakaian bekas di Pasar Jamblang, dan satu pedagang pakaian bekas di Pasar Nangka menunjukkan dampak yang cukup signifikan yang ditimbulkan oleh adanya aturan pelarangan impor. Kedua pedagang menceritakan bahwa akibat pelarangan tersebut, sempat ada fase dimana mereka kesulitan untuk memperoleh barang dari supplier. Meskipun mereka tetap memperoleh barang dari *supplier*, namun kuantitas yang diterima jauh lebih sedikit dari jumlah yang sebelumnya mereka terima.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disajikan diatas, dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- 1) Bagaimana kinerja praktik usaha skala kecil pedagang pakaian bekas di Pasar Jamblang dan Pasar Nangka pasca penerapan larangan impor pakaian bekas dari Kementerian Perdagangan?
- 2) Apakah terdapat dampak-dampak lain yang ditemukan di lapangan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap praktik bisnis pakaian bekas di Pasar Jombang dan Pasar Nangka?
- 3) Apakah ada ketimpangan antara jumlah ekspor dan jumlah impor di dalam neraca perdagangan Indonesia?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, berikut batasan masalah yang ditetapkan:

- 1) Bagaimana kinerja praktik usaha skala kecil pedagang pakaian bekas di Pasar Jamblang dan Pasar Nangka pasca penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor?
- 2) Apakah terdapat dampak-dampak lain yang ditemukan di lapangan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap praktik bisnis pakaian bekas di Pasar Jombang dan Pasar Nangka?

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan dengan batasan sebagai berikut:

- 1) Objek : Kinerja dan dampak lain dari praktik usaha skala kecil pakaian bekas
- 2) Subjek : Pedagang pakaian bekas di Pasar Nangka dan Pasar Jamblang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Tempat : Kemayoran, Jakarta Pusat
- 4) Waktu : Desember 2023 – April 2024

1.5 Perumusan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sesuai dengan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kinerja praktik usaha skala kecil pedagang pakaian bekas di Pasar Jamblang dan Pasar Nangka pasca penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor?
- 2) Apakah terdapat dampak-dampak lain yang ditemukan di lapangan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap praktik bisnis pakaian bekas di Pasar Jamblang dan Pasar Nangka

1.6 Tujuan Penelitian

Berikut dapat disajikan tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

- 1) Kinerja praktik usaha skala kecil pedagang pakaian bekas di Pasar Jamblang dan Pasar Nangka pasca penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
- 2) Dampak-dampak lain yang ditemukan di lapangan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap praktik bisnis pakaian bekas di Pasar Jamblang dan Pasar Nangka



1.7 Manfaat Penelitian

1) Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur terkait dengan kinerja praktik usaha skala kecil pedagang pakaian bekas di Pasar Jamblang dan Pasar Nangka pasca penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Diharapkan masyarakat luas juga dapat memahami sudut pandang dari para pedagang kecil pakaian bekas terkait dengan usaha yang mereka jalankan.

2) Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya penelitian ilmiah terkait dengan praktik bisnis skala kecil pedagang pakaian bekas dan larangan impor pakaian bekas dari kementerian perdagangan.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi dari kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diterbitkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.